



PUTUSAN

Nomor 12/ Pid.Sus/2017/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : JALUDDIN als. JALU Bin (Alm.) |
| 2. Tempat Lahir | : ABDULLAH; |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : Barru; |
| 4. Jenis Kelamin | : 49Tahun / 1 Juli 1967; |
| 5. Kebangsaan | : Laki - laki; |
| 6. Tempat Tinggal | : Indonesia;
Jl. Desa Rampa Lama RT 15 RW
: 5 Kec. Pulau Laut Utara Kab.
: Kotabaru; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Februari 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **KUNAWARDI, S.H.**, Advokat / Pengacara pada Kantor **KUNAWARDI, S.H. dan Rekan**, yang beralamat di Jalan Manggis Gg. Salak Nomor 233 Rt.08 Rw.02 Kelurahan Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 12/ Pid. Sus / 2017 / PN Bln, tanggal 14 Februari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 12/Pen.Pid/2017/PN Bln, tanggal 1 Februari 2017 tentang Penunjukan Hakim Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/ Pen. Pid / 2017 / PN Bln, tanggal 1 Februari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JALUDDIN als. JALU bin (alm) ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan Sediaan Farmasi berupa Obat yang tidak Memiliki Ijin Edar”, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JALUDDIN als. JALU bin (alm) ABDULLAH karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3.600 (tiga ribu enam ratus) butir atau 36 (tiga puluh enam) boks sediaan farmasi berupa obat Carnophen;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **JALUDDIN als. JALU bin (alm) ABDULLAH** pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sekitar Pukul 11.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2016 bertempat di Perairan Batulicin dekat Pulau Burung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin,

Halaman 2 dari 16. Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus / 2017 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, berdasarkan laporan masyarakat terdakwa menjual obat jenis Carnophene, datang M. Rifani dan Adi Sudrajat (anggota Polres Tanah Bumbu) ke tempat terdakwa berada dan melakukan pemeriksaan terhadap tas warna hitam yang dibawa terdakwa tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 3.600 (tiga ribu enam ratus) butir obat jenis Carnophen yang terdakwa sembunyikan di dalam tas warna hitam yang terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Carnophen tersebut dari Bunda (belum tertangkap) yang beralamat di Tenda Biru Gang Bina Bakat Desa Sejahtera pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sekitar Pukul 08.00 Wita dengan cara terdakwa bertemu dengan Bunda di tempat yang sudah diperjanjikan sebelumnya yaitu di rumah Bunda di Tenda Biru Gang Bina Bakat Desa Sejahtera selanjutnya terdakwa dengan kedua tangannya menerima obat Carnophen sebanyak 36 (tiga puluh enam) box atau 3.600 (tiga ribu enam ratus) butir dari Bunda seharga Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perjanjian terdakwa akan melunasi harga obat Carnophen tersebut setelah seluruhnya habis terjual;
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa menjual obat Carnophen dari persediaan terdakwa yang terdakwa beli sebelumnya sebanyak 10 (sepuluh) butir atau 1 (satu) keping kepada nelayan yang tidak terdakwa ketahui namanya dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa obat Carnophen tersebut terdakwa miliki sediaananya sebanyak 3.600 (tiga ribu enam ratus) butir yang keseluruhannya adalah obat Carnophen yang belum laku terjual dan merupakan persediaan barang yang terdakwa miliki untuk diperjualbelikan kepada orang lain, yang telah terdakwa lakukan selama 2 (dua) bulan sampai dengan terdakwa tertangkap;
- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium forensik cabang Surabaya No. Lab. : 10837 / NOF / 2016 tanggal 21 Desember 2016 yang di tandatangani oleh Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik Arif Andi Setiawan S.Si., MT., Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Paur Sub

Halaman 3 dari 16. Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus / 2017 / PN Blm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Narkoba Luluk Muliani masing – masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, diperoleh hasil tablet Carnophen warna putih logo Zenith positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein;

- Bahwa Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen sudah dilarang untuk diedarkan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **JALUDDIN als. JALU bin (alm) ABDULLAH** pada hari pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sekitar Pukul 11.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2016 bertempat di Perairan Batulicin dekat Pulau Burung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, berdasarkan laporan masyarakat terdakwa menjual obat jenis Carnophene, datang M. Rifani dan Adi Sudrajat (anggota Polres Tanah Bumbu) ke tempat terdakwa berada dan melakukan pemeriksaan terhadap tas warna hitam yang dibawa terdakwa tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 3.600



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ribu enam ratus) butir obat jenis Carnophen yang terdakwa sembunyikan di dalam tas warna hitam yang terdakwa bawa tersebut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Carnophen tersebut dari Bunda (belum tertangkap) yang beralamat di Tenda Biru Gang Bina Bakat Desa Sejahtera pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sekitar Pukul 08.00 Wita dengan cara terdakwa bertemu dengan Bunda di tempat yang sudah diperjanjikan sebelumnya yaitu di rumah Bunda di Tenda Biru Gang Bina Bakat Desa Sejahtera selanjutnya terdakwa dengan kedua tangannya menerima obat Carnophen sebanyak 36 (tiga puluh enam) box atau 3.600 (tiga ribu enam ratus) butir dari Bunda seharga Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perjanjian terdakwa akan melunasi harga obat Carnophen tersebut setelah seluruhnya habis terjual;
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa menjual obat Carnophen dari persediaan terdakwa yang terdakwa beli sebelumnya sebanyak 10 (sepuluh) butir atau 1 (satu) keping kepada nelayan yang tidak terdakwa ketahui namanya dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa obat Carnophen tersebut terdakwa miliki sediaananya sebanyak 3.600 (tiga ribu enam ratus) butir yang keseluruhannya adalah obat Carnophen yang belum laku terjual dan merupakan persediaan barang yang terdakwa miliki untuk diperjualbelikan kepada orang lain, yang telah terdakwa lakukan selama 2 (dua) bulan sampai dengan terdakwa tertangkap;
- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium forensik cabang Surabaya No. Lab. : 10837 / NOF / 2016 tanggal 21 Desember 2016 yang di tandatangani oleh Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik Arif Andi Setiawan S.Si., MT., Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Paur Sub Bidang Narkoba Luluk Muliani masing – masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, diperoleh hasil tablet Carnophen warna putih logo Zenith positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein;
- Bahwa terdakwa bukan berkedudukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai peraturan perundang –

Halaman5 dari 16. PutusanNomor: 12/ Pid.Sus / 2017 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan karena terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **M. RIFANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa ditangkap karena memperjual-belikan obat yang tanpa izin edar;
- Bahwa saksi menerangkan, kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 21 November 2016, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di perairan batulicin tepatnya di dekat pulau burung kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa pada saat itu menjual obat jenis Carnophen / zenith kepada nelayan pencari ikan, kemudian saat itu kami sedang melakukan patroli dan kami menyuruh operator Speed yang membawa terdakwa untuk berhenti kemudian kami periksa isi tas hitam yang terdakwa bawa dan ternyata ada obat jenis obat jenis carnophen / zenith sebanyak 3600 (tiga ribu enam ratus) butir, kemudian terdakwa kami amankan dan kami bawa ke Mako Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa membeli obat jenis carnophen / zenith tersebut dibeli dari Sdri. BUNDA yang berada di Jl. Pelabuhan Speed Gang Bina Bakat Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, seharga Rp9.700.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) per 36 (tiga puluh enam) Box atau 3600 (tiga ribu enam ratus) butir;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa menjual obat tersebut ke nelayan sekitaran Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan Kotabaru dengan cara ditukar dengan ikan laut, perkeping atau 10 (sepuluh) butir obat carnophen / zenith ditukar dengan ikan sebanyak 3 (tiga) kg dan terdakwa jual lagi ikan ke orang perkilo seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat carnophen / zenith sekitar Rp35.000.00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa pekerjaannya adalah seorang operator speed boat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ADI SUDRAJAT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan, saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa ditangkap karena memperjual-belikan obat yang tanpa izin edar;
- Bahwa saksi menerangkan, kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 21 November 2016, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di perairan batulicin tepatnya di dekat pulau burung kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa pada saat itu menjual obat jenis Carnophen / zenith kepada nelayan pencari ikan, kemudian saat itu kami sedang melakukan patroli dan kami menyuruh operator Speed yang membawa terdakwa untuk berhenti kemudian kami periksa isi tas hitam yang terdakwa bawa dan ternyata ada obat jenis obat jenis carnophen / zenith sebanyak 3600 (tiga ribu enam ratus) butir, kemudian terdakwa kami amankan dan kami bawa ke Mako Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa membeli obat jenis carnophen / zenith tersebut dibeli dari Sdri. BUNDA yang berada di Jl. Pelabuhan Speed Gang Bina Bakat Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, seharga Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) per 36 (tiga puluh enam) Box atau 3600 (tiga ribu enam ratus) butir;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa menjual obat tersebut ke nelayan sekitaran Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan Kotabaru dengan cara ditukar dengan ikan laut, perkeping atau 10 (sepuluh) butir obat carnophen / zenith ditukar dengan ikan sebanyak 3 (tiga) kg dan terdakwa jual lagi ikan ke orang perkilo seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat carnophen / zenith sekitar Rp35.000.00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa pekerjaannya adalah seorang operator speed board;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian;

Halaman 7 dari 16. Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus / 2017 / PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui, Terdakwa ditangkap karena telah memperjual-belikan obat yang tanpa izin edar;
- Bahwa Terdakwa mengakui, kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 21 November 2016, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Perairan Batulicin tepatnya di dekat pulau burung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa mengakui, Terdakwatertangkap tangan membawa obat jenis Carnophen / Zenith serta ditemukan sebanyak 3600 (tiga ribu enam ratus) butir atau sebanyak 36 (tiga puluh enam) Box;
- Bahwa Terdakwa mengakui, Terdakwamengedarkan obat - obatan Carnophen / zenith kurang lebih 2 (dua) bulan yaitu dari bulan September 2016 sampai sekarang yaitu tanggal 21 November 2016 saya tertangkap tangan menjual carnophen / zenith;
- Bahwa Terdakwa mengakui, Terdakwamembeli dari Sdri. BUNDA yang beralamat di Tenda Biru Gang Bina Bakat Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, waktu itu Terdakwa membeli obat carnophen / zenith seharga Rp9.700.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) per 36 (tiga puluh enam) Box atau 3600 (tiga ribu enam ratus ribu) butir, obat carnophen / zenith tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui, kemudian Terdakwamenjual obat carnophen tersebut ke nelayan sekitar kotabaru dengan cara ditukar dengan ikan laut, perkeping atau 10 (sepuluh) butir obat carnophen ditukar dengan ikan sebanyak 3 (tiga) kg dan Terdakwa jual lagi ikan ke orang lagi perkilo seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan dari menjual obat carnophen / zenith sekitar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui, Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat - obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 8 dari 16. Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus / 2017 / PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat hasil laboratorium forensik cabang Surabaya No. Lab. : 10837 / NOF / 2016 tanggal 21 Desember 2016 yang di tandatangani oleh Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik Arif Andi Setiawan S.Si., MT., Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Paur Sub Bidang Narkoba Luluk Muliani masing – masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, diperoleh hasil tablet Carnophen warna putih logo Zenith positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein;
- Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen sudah dilarang untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3.600 (tiga ribu enam ratus) butir sediaan farmasi berupa obat Carnophen;
- 1 (satu) buah tas hitam;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar**, pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sekitar Pukul 11.00 Wita, bertempat di Perairan Batulicin dekat Pulau Burung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, M. RIFANI dengan ADI SUDRAJAT (keduanya anggota POLRI) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JALUDDIN als. JALU Bin (Alm.) ABDULLAH karena telah memperjual-belikan obat Carnophen dan Dextromethorphan yang tanpa izin edar;
- **Bahwa benar**, kejadiannya bermula ketika M. RIFANI dengan ADI SUDRAJAT mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual obat jenis carnophen, yang kemudian dilakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut dan M. RIFANI dengan ADI SUDRAJAT mendatangi ke tempat Terdakwa dan melakukan pemeriksaan

Halaman 9 dari 16. Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus / 2017 / PN Blm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 3.600 (tiga ribu enam ratus) butir obat jenis Carnophen yang terdakwa sembunyikan di dalam tas warna hitam yang sedang dibawa terdakwa;

- **Bahwa benar**, menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli dari obat carnophen tersebut dari BUNDA yang beralamat di Tenda Biru Gang Bina Bakat Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu seharga Rp9.700.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) per 36 (tiga puluh enam) Box atau 3600 (tiga ribu enam ratus ribu) butir;
- **Bahwa benar**, menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa kemudian menjual obat carnophen tersebut ke nelayan sekitar kotabaru dengan cara ditukar dengan ikan laut, perkeping atau 10 (sepuluh) butir obat carnophen ditukar dengan ikan sebanyak 3 (tiga) kg dan dijual lagi ikan tersebut ke orang lain perkilo seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat carnophen / zenith sekitar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- **Bahwa benar**, Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat *Carnophen* tersebut;
- **Bahwa benar**, berdasarkan Surat hasil laboratorium forensik cabang Surabaya No. Lab. : 10837 / NOF / 2016 tanggal 21 Desember 2016 yang di tandatangani oleh Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik Arif Andi Setiawan S.Si., MT., Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Paur Sub Bidang Narkoba Luluk Muliani masing – masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, diperoleh hasil tablet Carnophen warna putih logo Zenith positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein;
- **Bahwa benar**, berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen sudah dilarang untuk diedarkan;

Halaman 10 dari 16. Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus / 2017 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Bahwa benar**, baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. **Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama **JALUDDIN als. JALU Bin (Alm.) ABDULLAH** dan Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti dan telah terpenuhi oleh Terdakwa;**

Ad. 2. **Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;**

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan Farmasi” menurut pasal 1 ayat 4 Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dan alat bukti surat, dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sekitar Pukul 11.00 Wita, bertempat di Perairan Batulicin dekat Pulau Burung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, M. RIFANI dengan ADI SUDRAJAT (keduanya anggota POLRI) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **JALUDDIN als. JALU Bin (Alm.) ABDULLAH** karena telah memperjual-belikan obat *Carnophen* dan *Dextromethorphan* yang tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula ketika M. RIFANI dengan ADI SUDRAJAT mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual obat jenis *carnophen*, yang kemudian dilakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut dan M. RIFANI dengan ADI SUDRAJAT mendatangi ke tempat Terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 3.600 (tiga ribu enam ratus) butir obat jenis *Carnophen* yang terdakwa sembunyikan di dalam tas warna hitam yang sedang dibawa terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli dari obat *carnophen* tersebut dari BUNDA yang beralamat di Tenda Biru Gang Bina Bakat Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu seharga Rp9.700.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) per 36 (tiga puluh enam) Box atau 3600 (tiga ribu enam ratus ribu) butir;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa kemudian menjual obat *carnophen* tersebut ke nelayan sekitar kotabaru dengan cara ditukar dengan ikan laut, perkeping atau 10 (sepuluh) butir obat *carnophen* ditukar dengan ikan sebanyak 3 (tiga) kg dan dijual lagi ikan tersebut ke orang lain per kilo seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat *carnophen* / *zenith* sekitar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat *Carnophen* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat hasil laboratorium forensik cabang Surabaya No. Lab. : 10837 / NOF / 2016 tanggal 21 Desember 2016 yang di tandatangani oleh Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik Arif Andi Setiawan S.Si., MT., Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Paur Sub Bidang Narkoba Luluk Muliani masing – masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas barang



bukti yang ditemukan pada terdakwa, diperoleh hasil tablet Carnophen warna putih logo Zenith positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen sudah dilarang untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti dan telah terpenuhi oleh perbuatanTerdakwa**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dariPasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanprimair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi



di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur *yuridis*) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur *filosofis* dan unsur *sosiologis* sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatandiancam dengan pidana penjara bersama - sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut serta banyaknya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3.600 (tiga ribu enam ratus) butir sediaan farmasi berupa obat Carnophen, 1 (satu) buah tas hitam dan 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JALUDDIN als. JALU Bin (Alm.) ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JALUDDIN als. JALU Bin (Alm.) ABDULLAH**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (Satu Juta**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3.600 (tiga ribu enam ratus) butir sediaan farmasi berupa obat Carnophen;
 - 1 (satu) buah tas hitam;
 - 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **RABU** tanggal **12 APRIL 2017**, oleh **ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FERDI, S.H.** dan **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **HANINDYO BUDIDANARTO, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FERDI, S.H.

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.

Halaman 16 dari 16. Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus / 2017 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)